



## PERLINDUNGAN HAK CIPTA TERHADAP KARYA LAGU MELALUI PRINSIP *FAIR USE*

### *COPYRIGHT PROTECTION OF SONG WORKS THROUGH FAIR USE PRINCIPLE*

**Tetsuya Haikal Arifin**

11000120130397

[tetsuyahaikal@gmail.com](mailto:tetsuyahaikal@gmail.com)

**Yozandiego Arwirashakeh Soemantri**

11000120140779

[diegoarwira2002@gmail.com](mailto:diegoarwira2002@gmail.com)

#### ABSTRAK

Perkembangan tren melakukan *cover* lagu di Indonesia semakin meningkat dari tahun ke tahun, karena hal tersebut perlu diketahui perlindungan hak cipta dari lagu yang dicover oleh pihak lain. Pada dasarnya perlindungan hak cipta untuk penggunaan karya pihak lain dengan batasan sudah diatur di dalam undang-undang, hal tersebut merupakan suatu prinsip pembatasan yang dikenal dengan prinsip *fair use*. Prinsip *fair use* adalah bentuk dari pembatasan yang mengizinkan pihak lain untuk menggunakan suatu karya tanpa meminta izin pada pencipta dalam batasan tertentu. Di dalam undang-undang, perbuatan yang tidak dikenai sebagai pelanggaran hak cipta harus memiliki beberapa syarat, yakni bersifat tidak komersial dan ada izin dari pencipta. Akan tetapi, undang-undang yang ada belum terlalu mengatur hal-hal mengenai *cover* lagu ini, sehingga menimbulkan rasa penasaran apakah tindakan tersebut merupakan pelanggaran hak cipta atau bukan. Oleh karena itu dalam penulisan ini juga membahas mengenai prinsip *fair use* dari negara lain yakni Amerika sebagai bahan perbandingan. Dalam penulisan ini metode yang digunakan adalah yuridis normatif yang nantinya akan dikaitkan dengan kaidah hukum yang berlaku di Indonesia serta norma dan keadaan yang pada praktiknya terjadi di kehidupan nyata.

**Kata kunci:** Hak Cipta; Lagu; *Fair use*



## ABSTRACT

*The trend of performing song covers in Indonesia is increasing from year to year, because it is necessary to know the copyright protection of songs covered by other parties. Basically copyright protection for the use of other parties' works with limitations already regulated in the law, this is a limitation principle known as the principle of fair use. The principle of fair use is a form of limitation that allows other parties to use a work without asking the author's permission within certain limits. In the law, acts that are not subject to copyright infringement must have several conditions, namely they are non-commercial and have permission from the creator. However, the existing laws do not really regulate matters regarding the cover of this song, so it raises the curiosity of whether this action is a copyright infringement or not. Therefore, this paper also discusses the principle of fair use from other countries, namely America as a comparison material. In this paper, the method used is normative juridical which will later be related to the legal rules that apply in Indonesia as well as norms and circumstances that in practice occur in real life.*

**Keywords:** *Copyright; Song; Fair use*

## PENDAHULUAN

*“Lex Semper Dabit Remedium”*

*“Hukum Selalu Memberi Obat”*

Negara Indonesia adalah negara hukum sebagaimana termaktub dalam Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negeri Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945). Dalam hal ini maka Indonesia merupakan negara yang memegang teguh dan menjunjung tinggi hukum yang telah ada (*rechtsstaat*). Sebagai konsekuensinya maka dalam menjalankan kehidupan bermasyarakat dan bernegara harus senantiasa berada dalam koridor hukum. Sejatinya, tujuan hukum dibentuk untuk menjaga dan melindungi kepentingan masyarakat demi terciptanya keadilan dan ketertiban bagi setiap orang. Seperti halnya yang



dikemukakan oleh **Marcus Tullius Cicero** yaitu “*Ubi Societas Ibi Ius*”, maka dimana ada masyarakat pada saat itu juga hukum tercipta.<sup>1</sup>

Sebagai bentuk kewajiban negara dalam menjaga dan melindungi kepentingan masyarakat adalah dengan memberikan suatu perlindungan hukum seperti yang telah diamanatkan dalam Pasal 28D Ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 yang berbunyi “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”. Melalui perlindungan hukum tersebut diharapkan mampu untuk memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.<sup>2</sup> Salah satu bentuk perlindungan hukum yang ada di Indonesia adalah perlindungan mengenai hak cipta.

Hak cipta adalah suatu bagian dari kekayaan intelektual yang memiliki ruang lingkup objek perlindungan yang luas, karena mencakup ilmu pengetahuan, seni, dan sastra (*art and literary*) yang di dalamnya mencakup pula program komputer.<sup>3</sup> Di dalam hak cipta sendiri terdapat hak moral dan hak ekonomi, sehingga hal inilah yang mendorong negara untuk memberikan suatu produk legislasi guna memberikan kepastian hukum terhadap perlindungan yang telah direalisasikan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UUHC). Secara yuridis baik dalam peraturan perundang-undangan internasional maupun dalam UUHC, hak cipta hanya dibatasi dalam hal karya bidang ilmu pengetahuan, kesenian, dan kesusastraan yang mana setiap bidang tersebut memiliki rincian nya masing-masing.<sup>4</sup> Pada bidang kesenian terdapat salah satu karya yang sudah tidak asing lagi di telinga

<sup>1</sup> Peter Mahmud Marzuki. *Pengantar Ilmu Hukum*. Ctk. Keenam. Kencana Prenada Media Group. Jakarta. 2014.hlm 52

<sup>2</sup> Satjipto Rahardjo. *Ilmu Hukum*. Ctk. Ketujuh. PT Citra Aditya Bakti. Bandung. 2012. hlm 54

<sup>3</sup> Saidin. *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*. PT Raja Grafinda Persada. Jakarta. 2019. hlm 196

<sup>4</sup> *Ibid*. hlm 204





masyarakat karena selalu menjadi teman para kawula muda dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Karya tersebut adalah lagu yang dituangkan dalam bentuk alunan musik dan terdapat pula lirik yang dapat menggambarkan cerita atau perasaan pengarang dalam menciptakan lagu tersebut.

Menurut Pasal 40 Ayat (1) huruf d UUHC, lagu dan/atau musik merupakan karya cipta yang dilindungi. Dalam rangka mengeksploitasi karya ciptaan nya, pencipta atau pemegang hak cipta mempertunjukkan dan mengkomunikasikan karya ciptaan nya dengan tujuan mendapatkan manfaat secara moral, ekonomi, serta agar karya cipta tersebut dapat diakses dan dinikmati oleh masyarakat luas. Terdapat banyak sekali bentuk pemanfaatan karya cipta yang dilakukan oleh masyarakat yang mana salah satu dari pemanfaatan tersebut adalah dengan menyajikan lagu dalam bentuk yang berbeda dari aslinya atau yang sering kita sebut dengan istilah *cover* lagu.<sup>5</sup>

*Cover* lagu merupakan kegiatan mempertunjukkan sebuah versi lain dari lagu oleh pihak selain pencipta atau pemegang hak cipta. Dalam melakukan *cover* lagu di media sosial, terdapat kegiatan memodifikasi, memutilasi, merekam, menerjemahkan, mengadaptasi, mengaransemen, mentransformasi, mempertunjukkan, dan mengkomunikasikan karya cipta. Kegiatan tersebut merupakan hak ekonomi sebagaimana disebutkan dalam Pasal 9 ayat (1) UUHC yang dapat menghasilkan keuntungan ekonomi. Dengan demikian, seseorang yang melakukan *cover* lagu di media sosial sebenarnya telah mencederai hak moral dan melaksanakan hak ekonomi pemegang hak cipta. Sehingga, melakukan *cover* lagu di media sosial sebenarnya sangat berpotensi untuk melanggar hak cipta.

Akan tetapi, terdapat suatu prinsip yang menyebabkan hak cipta tidak secara mutlak dimiliki oleh pencipta atau pemegang hak cipta. Prinsip tersebut

---

<sup>5</sup> Fatimah Nurul Aini dkk. *Pemenuhan Prinsip Fair use dalam Cover Lagu Berdasarkan Hukum Hak Cipta Indonesia*. Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum. Vol 15 No 1. (Maret, 2021). 2



dinamakan penggunaan yang wajar (*fair use*). Prinsip *fair use* merupakan suatu pembatasan dan pengecualian terhadap hak eksklusif yang dimiliki pencipta atau pemegang hak cipta dan dalam hal ini mengizinkan karya cipta digunakan tanpa izin dari pemilik hak cipta untuk sejumlah pertimbangan penting seperti kegagalan pasar, kebebasan berpendapat, akses pendidikan, dan kesetaraan.<sup>6</sup> Agar terpelihara keseimbangan yang layak antara kepentingan dari pemegang hak dan pengguna karya cipta, hukum hak cipta mengizinkan pembatasan tertentu hak ekonomi, yaitu dalam kasus dimana karya yang dilindungi hak cipta boleh digunakan secara tanpa kewenangan pemegang hak dengan atau tanpa kompensasi.<sup>7</sup>

Prinsip *fair use* sebagai norma pembatasan dan pengecualian hak eksklusif pencipta bertujuan untuk memelihara keseimbangan yang layak antara kepentingan dari pemegang hak dan pengguna karya cipta. Prinsip *fair use* telah ditentukan pembatasan dan pengecualian terhadap hak eksklusif pencipta atau pemegang hak cipta di dalam Pasal 43 huruf d UUHC, sehingga *cover* lagu di media sosial dapat dikatakan bukan pelanggaran hak cipta dalam batasan tertentu. Adapun batasan tersebut yaitu apabila *cover* lagu di media sosial tidak memiliki tujuan komersial dan/atau atau pencipta menyatakan tidak keberatan atas *cover* lagu di media sosial. Akan tetapi, masih banyak sekali kasus dimana orang melakukan *cover* lagu dan dilakukan untuk tujuan komersial di media sosial serta tanpa izin dari pencipta lagu tersebut. Upaya untuk mengatasi permasalahan tersebut sejatinya telah dimaksimalkan oleh pemerintah melalui pencerdasan. Namun, hal tersebut memang masih kurang karena kesadaran hukum akan seseorang yang melakukan *cover* lagu masih rendah serta aparat penegak hukum yang masih kurang tegas dalam menindaklanjuti persoalan karena masih kurangnya pemahaman akan materi hak cipta. Sehingga berdasarkan latar belakang tersebut menghantarkan penulis untuk menganalisis

<sup>6</sup> *Ibid*

<sup>7</sup> Rahmi Janed. *Hukum Hak Cipta*. PT Citra Aditya Bakti. Bandung. 2014. hlm 113



lebih jauh beberapa pokok permasalahan yang akan dibahas pada jurnal ini. Permasalahan tersebut antara lain:

1. Bagaimana perlindungan hak cipta terhadap karya lagu di Indonesia?
2. Bagaimana penerapan prinsip *fair use* terhadap hak cipta lagu di Indonesia?

Metode penelitian yang digunakan dalam tulisan ini adalah yuridis normatif yang mana nantinya akan dikaitkan dengan kaidah hukum yang berlaku di Indonesia serta norma dan keadaan yang pada praktiknya terjadi di kehidupan nyata.<sup>8</sup> Maka dari itu, pendekatan penelitian yang digunakan penulis adalah dari segi peraturan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan perbandingan.

## PEMBAHASAN

### Perlindungan Hak Cipta Terhadap Karya Lagu di Indonesia

Lagu merupakan suatu bentuk karya sastra yang diciptakan oleh pencipta untuk dinikmati setiap pendengar. Saat ini, mendengarkan atau menyanyikan sebuah lagu merupakan aktivitas yang banyak sekali digemari oleh kawula muda yang ada di seluruh dunia karena sangat menyenangkan untuk menemani dalam berbagai macam kegiatan yang dilakukan agar lebih produktif atau hanya sekedar bersantai sejenak. Menurut New Musical Express penelitian yang dilakukan oleh Amerika Serikat, aktivitas mendengarkan musik meningkat sejak adanya pandemi COVID-19 yang menunjukkan bahwa mayoritas masyarakat dunia mendengarkan lagu selama tiga jam sehari. Data menunjukkan bahwa salah satu *platform* Spotify memutar lebih dari 3,9 miliar lagu dalam waktu permintaan lebih dari 11 miliar menit.<sup>9</sup> Lagu telah menciptakan suatu tren dimana setiap orang berlomba-lomba untuk menciptakan sebuah karya dengan tujuan memikat banyak pendengar atas lagu yang telah ia ciptakan.

<sup>8</sup> Burhan Ashofa. *Metode Penelitian Hukum*. Ctk. Ketiga. Rineka Cipta. Jakarta. 2013. hlm 15

<sup>9</sup> Ervina Anggraini, "Spotify: Orang Indonesia Dengarkan Musik 3 Jam Sehari,"

<https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20170510150652-185-213843/spotify-orang-indonesia-dengarkan-musik-3-jam-sehari>





Dalam hak cipta lagu terdapat hak ekonomi, yaitu hak untuk memperoleh suatu keuntungan finansial atas kekayaan intelektual. Dikatakan sebagai hak ekonomi karena hak kekayaan intelektual adalah benda yang dapat dinilai dengan uang. Hak ekonomi itu sendiri diperhitungkan karena hak kekayaan intelektual bisa dimanfaatkan oleh pihak lain dalam perindustrian atau perdagangan yang mendatangkan keuntungan.<sup>10</sup> Berdasarkan hal tersebut maka sudah sewajarnya apabila diperlukan perlindungan hak cipta dengan mendaftarkannya ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual.

Pendaftaran hak merupakan tolak ukur dari perlindungan hukum.<sup>11</sup> Untuk membuktikan pencipta memiliki hak atas hasil karya ciptaan nya, Pasal 64 Ayat (2) UUHC menyatakan pencatatan ciptaan dan produk hak terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bukan merupakan syarat untuk mendapatkan hak cipta dan hak terkait. Pada ketentuan tersebut dijelaskan bahwa pencatatan ciptaan dan produk hak terkait bukan merupakan suatu keharusan bagi pencipta, pemegang hak cipta atau pemilik hak terkait. Perlindungan suatu ciptaan dimulai sejak ciptaan itu ada atau terwujud dan bukan karena pencatatan (*first to announce*). Hal ini berarti suatu ciptaan baik yang tercatat maupun tidak tercatat tetap terlindungi.

Akan tetapi, untuk mendapat suatu kepastian dalam perlindungan hukum, maka lagu tersebut perlu didaftarkan (*first to file*). Hal ini dikarenakan apabila suatu saat nanti terjadi sengketa terhadap lagu tersebut seperti plagiasi, maka pencipta mempunyai bukti hukum yang kuat untuk melakukan gugatan di ranah litigasi. Perlindungan hukum mengenai hak cipta sudah telah diatur dalam UUHC. Akan tetapi karena adanya kemajuan teknologi, ada beberapa ketentuan yang perlu diatur dan diperbaharui, salah satunya mengenai hak cipta lagu. Hal ini dikarenakan adanya fenomena *cover* lagu yang sangat marak saat ini

<sup>10</sup> Muhammad Abdul Kadir. 2007. *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*. Bandung. PT Citra Aditya Bakti. hal 23

<sup>11</sup> Wahyu Sasongko. 2012. *Indikasi Geografis Studi Tentang Kesiapan Indonesia Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Produk Nasional*. Bandar Lampung: Universitas Lampung. hal 206



membuat banyak musisi merasa dirugikan dan juga dalam UUHC tidak diatur secara jelas. Banyak musisi merasa dirugikan karena lagu yang mereka bawa kadang menjadi lebih menarik ketika seorang musisi *cover* yang menyanyikan. Sehingga dalam hal ini perlu diterapkannya sebuah mekanisme atau prinsip hukum untuk melindungi musisi asli yang memiliki hak cipta atas suatu lagu.

### **Penerapan Prinsip *Fair use* terhadap Hak Cipta Lagu di Indonesia**

Prinsip *fair use* adalah bentuk dari pembatasan yang mengizinkan pihak lain untuk menggunakan suatu karya tanpa meminta izin pada pencipta dalam batasan tertentu. Prinsip *fair use* di Indonesia diatur di Pasal 43 sampai Pasal 51 UUHC, berdasarkan apa yang diatur dalam pasal-pasal tersebut, perbuatan yang tidak dikenai sebagai pelanggaran hak cipta harus memiliki beberapa syarat, yakni bersifat tidak komersial dan ada izin dari pencipta. Mengenai penggunaan, pengambilan, penggandaan dan/atau perubahan suatu ciptaan dan/atau produk hak terkait secara menyeluruh ataupun sebagian yang substansial tidak dianggap menjadi pelanggaran hak cipta jika mencantumkan ataupun menyebutkan sumbernya secara lengkap dan tidak merugikan.<sup>12</sup>

Di Indonesia saat ini sedang marak tren *cover* lagu yang dibuat oleh penyanyi baru untuk mendapatkan popularitasnya ataupun karena suka dan senang dengan musisi yang menyanyikan dan menciptakan lagu tersebut. *Cover* lagu yang dilakukan oleh musisi *cover* ini mayoritas diupload dan juga disebar melalui *platform* Youtube. Hal ini dikarenakan mudahnya mengakses dan mengunggah suatu video, sehingga mereka mencoba peruntungannya dalam melakukan *cover* lagu melalui platform tersebut sembari membangun karir dan popularitasnya. Yang menjadi permasalahan saat ini adalah melanggar hak cipta atau tidaknya kegiatan *cover* lagu yang dibawakan para musisi *cover* ini,

<sup>12</sup> Margaritha Rami Ndoen dan Hesti Monika, *Prinsip Fair use terhadap Cover Version Lagu dalam Perspektif Perlindungan Hak Cipta (Perbandingan Antara Undang-Undang Hak Cipta Indonesia Dengan Amerika Serikat)*.





karena banyak di antara mereka yang lebih sukses membawakan lagu yang dibuat oleh musisi yang menciptakan dan menyanyikan lagu-lagu tersebut. Apabila hal tersebut terjadi bisa saja musisi asli pemilik lagu mungkin mendapatkan kerugian secara signifikan.<sup>13</sup>

Dalam Pasal 43 huruf d UUHC menyebutkan bahwa “pembuatan dan penyebarluasan konten Hak Cipta melalui media teknologi informasi dan komunikasi yang bersifat tidak komersial dan/atau menguntungkan Pencipta atau pihak terkait, atau Pencipta tersebut menyatakan tidak keberatan atas pembuatan dan penyebarluasan tersebut.” Berdasarkan pasal tersebut dapat kita ketahui bahwa seseorang dapat melakukan *cover* lagu dari musisi lain asalkan meminta izin kepada musisi pemilik lagu terkait dan musisi pemilik lagu terkait tidak mempermasalahkan jika lagunya di *cover*. Dalam Pasal 44 UUHC, disebutkan bahwa:

1. Penggunaan, pengambilan, penggandaan, dan/atau perubahan suatu ciptaan dan/atau produk hak terkait secara seluruh atau sebagian yang substansial tidak dianggap sebagai pelanggaran hak cipta jika sumbernya disebutkan atau dicantumkan secara lengkap untuk keperluan:
  - a. pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah dengan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari pencipta atau pemegang hak cipta;
  - b. keamanan serta penyelenggaraan pemerintahan, legislatif, dan peradilan;
  - c. ceramah yang hanya untuk tujuan pendidikan dan ilmu pengetahuan;
  - d. pertunjukan atau pementasan yang tidak dipungut bayaran dengan ketentuan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari pencipta
2. Fasilitas akses atas suatu ciptaan untuk penyandang tunanetra, penyandang kerusakan penglihatan atau keterbatasan dalam membaca,

<sup>13</sup> Al Araf Assadallah Marzuki. *Kajian Yuridis terhadap Karya Seni Musik yang Dinyanyikan Ulang di Jejaring Media Sosial Terkait Dengan Fair use*.



dan atau pengguna huruf braille, buku audio, atau sarana lainnya, tidak dianggap sebagai pelanggaran hak cipta jika sumbernya disebutkan atau dicantumkan secara lengkap, kecuali bersifat komersial.

3. Dalam hal ciptaan berupa karya arsitektur, perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dianggap sebagai pelanggaran hak cipta jika dilakukan berdasarkan pertimbangan pelaksanaan teknis.

Jika melihat dari pendekatan UUHC ini, dapat kita ketahui bahwa menggunakan ciptaan atau kreasi tertentu dapat tidak dinyatakan menjadi pelanggaran hak cipta jika sumbernya disebutkan secara jelas dan digunakan secara terbatas dengan tujuan yang tidak menghasilkan profit maupun komersial. Dalam UUHC ini dapat dikatakan bahwa *cover* lagu yang dilakukan di jejaring media sosial, salah satunya Youtube dapat dikatakan menjadi penggunaan yang wajar jika karya cipta tersebut merupakan tindakan memperbanyak dan/atau pengumuman lagu kebangsaan menurut sifatnya yang asli.<sup>14</sup> Jadi tidak ada alternatif lain selain menurut sifatnya yang asli dan tidak boleh diubah. Hal ini tidak dianggap sebagai pelanggaran hak cipta.

Fenomena *cover lagu* yang sedang ramai terjadi ini rata rata tidak memenuhi unsur yang ada di dalam Pasal 43 maupun Pasal 44 UUHC sebagai bentuk pengaplikasian *fair use*. Akan tetapi, perlu diamati kembali apakah tindakan tersebut memunculkan kerugian terhadap kepentingan dari pemegang hak cipta atau pencipta.

Selain Indonesia, ada beberapa negara juga yang menerapkan prinsip *fair use* dalam peraturan hak ciptanya, salah satunya Amerika Serikat dimana pengaturan terkait *fair use* terdapat dalam Pasal 107 US Copyright Act 1976, menurut pasal tersebut ada beberapa faktor yang dapat menentukan apakah menyanyikan *cover lagu* yang diumumkan di media sosial termasuk ke dalam *fair use* atau termasuk ke dalam pelanggaran hak cipta, yakni:

<sup>14</sup> Indonesia, Undang-Undang tentang Hak Cipta, UU No. 28 Tahun 2014



1. Tujuan dan karakter penggunaan, jika penggunaannya diperuntukan untuk kepentingan non komersial maka dapat dikategorikan menjadi *fair use*, akan tetapi jika penggunaannya ditujukan untuk kepentingan komersial maka harus memiliki atau mendapatkan lisensi dari pemegang hak cipta ataupun pencipta.
2. Sifat dari karya cipta yang dilindungi, sifat dasar dari ciptaan terkadang diukur menggunakan orisinalitas dan kreativitas yang diinvestasikan pencipta. Jika hanya menyalin karya ciptaan tersebut sebanyak yang dibutuhkan untuk kepentingannya, maka tindakan dalam menyanyikan ulang lagu yang diumumkan di jejaring media sosial dianggap sebagai penggunaan yang wajar.
3. Jumlah dan substansi isi yang digunakan, prinsipnya adalah semakin banyak bagian yang diambil maka semakin besar kemungkinan terjadinya pelanggaran. Istilah “banyak” di sini dapat diartikan pengambilan bagian yang substansial atau pokok dari ciptaan yang dianggap sebagai pelanggaran. Penilaian secara kualitatif dan kuantitatif perlu dilakukan untuk menentukan apakah termasuk kedalam *fair use* atau pelanggaran. Terhadap karya seni musik, lirik dan video musik pengambilan bagian terhadap *fair use* dilakukan maksimal 10% dari karya cipta tersebut tetapi tidak lebih dari 30 detik.
4. Efek penggunaan terhadap pasar atau terhadap nilai dari karya ciptaan yang digunakan yakni dampak yang akan ditimbulkan yang dapat merugikan hak cipta. Penggunaan yang merugikan kemampuan pemilik hak cipta untuk mendapatkan keuntungan dari karya aslinya cenderung tidak dianggap sebagai penggunaan wajar.

## SIMPULAN

Lagu merupakan suatu bentuk karya sastra yang diciptakan oleh pencipta untuk dinikmati setiap pendengar. Dalam hak cipta lagu terdapat hak ekonomi untuk memperoleh suatu keuntungan finansial atas kekayaan intelektual. Lagu





perlu didaftarkan agar mendapatkan perlindungan hukum, terhindar dari sengketa seperti plagiasi dan pencipta mempunyai bukti hukum yang kuat untuk melakukan gugatan di ranah litigasi. Mengenai hak cipta, terdapat suatu prinsip yang menyebabkan hak cipta tidak secara mutlak dimiliki oleh pencipta atau pemegang hak cipta, yakni prinsip *fair use*. Untuk prinsip *fair use* di Indonesia diatur di Pasal 43 sampai Pasal 51 UUHC yang mengatur mengenai perbuatan yang tidak dikenai sebagai pelanggaran hak cipta. Fenomena *cover* lagu yang sedang ramai terjadi ini rata-rata tidak memenuhi unsur yang ada di dalam Pasal 43 maupun Pasal 44 UUHC sebagai bentuk pengaplikasian *fair use*. Selain Indonesia, ada beberapa negara juga yang menerapkan prinsip *fair use* dimana pengaturan terkait *fair use* terdapat dalam peraturan hak ciptanya, salah satunya Amerika Serikat yakni diatur di dalam Pasal 107 US Copyright Act 1976.

Karena banyaknya fenomena *cover* lagu, mengharuskan para musisi pemilik lagu untuk mendaftarkan karya-karyanya agar terhindar dari sengketa seperti plagiasi dan semacamnya serta diperlukannya edukasi kepada para musisi mengenai pentingnya mendaftarkan suatu karya yakni lagu agar mendapatkan perlindungan. UUHC juga perlu direvisi atau update mengenai prinsip *fair use* yang ada di dalam UUHC karena masih belum mencantumkan secara jelas pengaturan mengenai *cover* lagu agar dapat memberikan sanksi yang tegas kepada para pelanggar hak cipta. Prinsip *fair use* dari negara lain seperti milik Amerika Serikat mungkin dapat menjadi acuan perbandingan dan juga dapat menjadi inspirasi untuk revisi prinsip *fair use* di Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA

### PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945



Indonesia. Undang-Undang tentang Hak Cipta. UU No. 28 Tahun 2014. LN Tahun 2014 No. 266. TLN No. 5599

### **Buku**

Peter Mahmud Marzuki. *Pengantar Ilmu Hukum*. Ctk. Keenam. Kencana Prenada Media Group. Jakarta. 2014

Satjipto Rahardjo. *Ilmu Hukum*. Ctk. Ketujuh. PT Citra Aditya Bakti. Bandung. 2012

Saidin. *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*. PT Raja Grafinda Persada. Jakarta. 2019

Muhammad Abdul Kadir. 2007. *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*. Bandung. PT Citra Aditya Bakti

Rahmi Janed. *Hukum Hak Cipta*. PT Citra Aditya Bakti. Bandung. 2014

Burhan Ashofa. *Metode Penelitian Hukum*. Ctk. Ketiga. Rineka Cipta. Jakarta. 2013

### **Jurnal**

Fatimah Nurul Aini dkk. *Pemenuhan Prinsip Fair Use dalam Cover Lagu Berdasarkan Hukum Hak Cipta Indonesia*. Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum Vol 15 No 1. (Maret, 2021). 2

Wahyu Sasongko. 2012. *Indikasi Geografis Studi Tentang Kesiapan Indonesia Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Produk Nasional*. Bandar Lampung: Universitas Lampung. hal 206

Margaritha Rami Ndoen dan Hesti Monika, *Prinsip Fair use terhadap Cover Version Lagu dalam Perspektif Perlindungan Hak Cipta (Perbandingan Antara Undang-Undang Hak Cipta Indonesia Dengan Amerika Serikat)*.

Al Araf Assadallah Marzuki. *Kajian Yuridis terhadap Karya Seni Musik yang Dinyanyikan Ulang di Jejaring Media Sosial Terkait Dengan Fair use*.